SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 2 **1989** **Seri: A**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR V TAHUN 1975 TENTANG PAJAK BANGSA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap bangsa asing khususnya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, perlu adanya pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. V Tahun 1975 tentang Pajak Bangsa Asing untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang No. 11/Drt Tahun 1957 tentang Per-

aturan Umum Pajak Daerah;

4. Undang-undang No. 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah Jo. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 10 Tahun 1968;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR V TAHUN 1975 TENTANG PAJAK BANGSA ASING.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. V Tahun 1975 tentang Pajak Bangsa Asing yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 2 Juni 1976 No. Pem. 10/22/42-219 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1977 Seri A, diubah sebagai berikut:

Pasal 12 yang berbunyi:

Pasal 12

(1) Besarnya pajak tiap tahun sebagai berikut:

a. Kepala Keluarga atau orang dianggap demikian sebesar Rp. 5.000,00
b. Istri atau istri Kepala Keluarga serta tiap anggota keluarga yang sudah dewasa tiap orang sebesar Rp. 3.000,00
c. Anak yang belum cukup umur dan anggota keluarga selain dimaksud pada ad b di atas tiap orang sebesar Rp. 2.000,00

(2) Untuk kepentingan pendaftaran ulang bangsa asing setiap tahunnya tiap orang dikenakan pungutan sebesar Rp. 2.000,00

(3) Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip pajak menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maksimal 100% dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan memperhatikan pertimbangan DPRD melalui Pimpinan Dewan dan dapat berlaku sesudah mendapatkan pengesahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 12

(1). Besarnya pajak tiap tahun sebagai berikut:

a. Kepala Keluarga atau orang yang dianggap demikian sebesar Rp. 10.000,00

b. Istri atau istri-istri Kepala Keluarga serta anggota keluarga yang sudah dewasa tiap orang sebesar Rp. 6.000,00

c. Anak dan atau anggota keluarga yang belum cukup umur/dewasa sebesar Rp. 4.000,00

(2) Untuk kepentingan pendaftaran ulang setiap tahunnya tiap orang dikenakan pungutan sebesar Rp. 2.000,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Bandung, 15 Pebruari 1988

An. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Ketua,	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung
Cap/tertanda	Cap/tertanda
H. SUHANDA	**D. CHERMAN E.**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 15 Pebruari 1989 Nomor **973.472. 32 – 112.**

MENTERI DALAM NEGERI

Cap/tertanda

RUDINI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Pebruari 1989, Nomor 2 Tahun 1989 Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd,

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003